



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);"
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
9. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan informasi.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Penyebarluasan Informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.

12. Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan nadan public lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.
18. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia yang mensinergikan infrastruktur dan infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
19. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
20. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam informasi yang diperlukan.
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sitem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

22. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastuktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur informatika.
23. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas TIK tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
24. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah unit pelayanan yang bertugas menyebarluaskan informasi dan memberikan tanggapan terhadap berbagai Informasi yang dibutuhkan publik.
25. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan *input*, memori, prosesor, peralatan *output*, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
26. Halaman Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Laman Daring adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam internet.
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan komunikasi;
- b. penyelenggaraan informatika;
- c. penyelenggaraan TIK;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi yang efektif.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
- b. keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Komunikasi dan melaksanakan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi dalam masyarakat.
- (4) Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media massa.

Pasal 5

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diarahkan untuk:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- c. membangun masyarakat informasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. pengembangan model;
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. *workshop*, sarasehan, forum;
- f. penyediaan bahan-bahan Informasi;
- g. simulasi aktifitas;
- h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan/atau
- i. studi banding.

Pasal 7

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, *leaflet*, *buklet*, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa radio dan televisi.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. media baru seperti situs internet;
 - b. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - c. media interpersonal; atau
 - d. media luar ruang.

Bagian Ketiga

Keterbukaan Informasi Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan membentuk Unit Layanan Informasi dan Pengaduan.
- (2) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Paragraf 2

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Layanan yang diberikan oleh Unit Layanan Informasi dan Pengaduan meliputi:
 - a. pemberian Informasi umum;
 - b. penyampaian Informasi; dan
 - c. penerimaan dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan TIK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan proses eskalasi informasi atas pertanyaan yang belum terjawab;
 - b. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan kepada pihak terkait, dan konfirmasi akhir pengaduan di bidang pelayanan kepada masyarakat;
 - c. penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan selain bidang pelayanan kepada pihak terkait; dan
 - d. penjaminan kualitas layanan informasi dan pengaduan.
- (3) Layanan pemberian informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Unit Layanan Informasi dan Pengaduan merupakan informasi yang tercantum dalam petunjuk penggunaan aplikasi elektronik.

Pasal 10

- (1) PPID bertanggung jawab atas Unit Layanan Informasi dan Pengaduan.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. PPID Pembantu.
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menunda pemberian informasi atas pertanyaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bila terdapat keterbatasan informasi yang dimiliki Unit Layanan Informasi dan Pengaduan/atau keterbatasan waktu pelayanan.
- (2) Unit Layanan Informasi dan Pengaduan menghubungi masyarakat untuk menyampaikan Informasi atau jawaban atas pertanyaan yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENYELENGGARAAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya penyelenggaraan informatika.

- (2) Penyelenggaraan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. pengelolaan Nama Domain.

Bagian Kedua

Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 13

- (1) Pengembangan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pemberian dukungan dalam proses pengadaan barang atau jasa Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi melalui integrasi data antar Perangkat Daerah melalui penyusunan basis data;
 - d. pemberian dukungan dalam pengelolaan Unit Layanan Informasi dan Pengaduan;
 - e. penerapan keamanan informasi; dan
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Nama Domain

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengelola nama Domain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu www.ciamiskab.go.id serta domain turunannya pada Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Pembangunan, Pengembangan dan penerapan TIK

Pasal 15

Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. peningkatan kualitas SDM;
- c. manfaat;
- d. keamanan dan kehandalan;
- e. legalitas;
- f. kesetaraan hak akses;
- g. fleksibilitas; dan
- h. berbasis *open sistem*, *open source* dan *legal sistem*.

Bagian Kedua
Infrastruktur TIK

Pasal 16

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi *Local Area Network* dan *Wide Area Network*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan reliabilitas layanan jaringan melalui penyediaan cadangan/salinan jaringan.

Pasal 17

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, menggunakan model klasterisasi dan levelisasi dengan pertimbangan lalu lintas data.

Pasal 18

Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi:

- a. di dalam Pemerintahan Daerah;
- b. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;

- c. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
- d. antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; dan
- e. Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga keamanan data dan informasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, pintu keluar masuk jaringan TIK Pemerintah Daerah dengan jaringan publik hanya ada di pengendali pengoperasian jaringan.
- (2) Pengendali pengoperasian jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berwenang memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup manajemen jaringan sistem keamanan, audit, dan pengendalian teknologi.

Bagian Ketiga Infostruktur TIK

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan basis data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pengembangan pusat data sebagai integrasi basis data dari berbagai Perangkat Daerah.
- (3) Pengembangan basis data dan pusat data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan *interoperabilitas* data.

Pasal 22

- (1) Informasi pada Perangkat Daerah diolah dalam sebuah Aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penggunaannya dibedakan menjadi:
 - a. aplikasi yang digunakan hanya oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan basis datanya tidak terkait dengan database di Perangkat Daerah lain; dan

- b. aplikasi yang digunakan oleh beberapa atau semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau basis data antar Perangkat Daerah yang saling terkait.

Pasal 23

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pengguna dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan antara lain aspek efisiensi, efektifitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan dan keberlanjutan adaptasi teknologi.
- (2) Infrastruktur pendukung aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) berupa *server*, dikelola oleh Perangkat Daerah pengguna dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal Infrastruktur pendukung aplikasi berupa *server* akan dikelola oleh Perangkat Daerah pengguna harus mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hak Cipta dari Aplikasi dan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah.
- (5) Salinan aplikasi dan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diserahkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk disimpan dalam aplikasi daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.
- (2) Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi dan tata kelola pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Infostruktur dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Suprastruktur TIK
Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK menggunakan perpaduan antara model sentralisasi pada tingkat daerah dan desentralisasi pada tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelembagaan CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah dan CIO Perangkat Daerah serta tim TIK Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka mewadahi partisipasi masyarakat dalam pengembangan TIK dibentuk kelembagaan Dewan TIK Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, personil, pembentukan, peran dan tugas CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah, CIO Perangkat Daerah, Tim TIK Perangkat Daerah, dan Dewan TIK Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Peningkatan Literatur Elektronik dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong upaya peningkatan literatur elektronik bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah dan warga masyarakat.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan *e-government*, pengelolaan sumber daya manusia TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian daerah, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua Komite TIK Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan literatur elektronik bagi masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika meliputi:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
 - c. pendukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan Laman Daring dengan Domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan layanan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 31

Pengendalian Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah dapat memanfaatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik guna mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan riset untuk pengembangan teknologi dan Informasi.
 - e. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

ENGKUS SUTISNA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (5/58/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

I. UMUM

sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang merupakan kebutuhan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ciamis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.